



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

---Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : Jamal Kabalmay Alias Maradona; -----
Tempat lahir : Tual; -----
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /12 Juni 1986; -----
Jenis kelamin : Laki – Laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota
Tual; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Tenaga Honorer ; -----

---Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik Polres Maluku Tenggara, sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017; -----
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017; -----
3. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual (I), sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017; -----
4. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual (II), sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017; -----
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017; -----
6. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017; -----

Hal 1 dari 29 Hal. Put No : 113/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017; -----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017; -----

---Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum FRIBEN HERWAWAN, S.H., JOHANIS LETSOIN, S.H. dan YEHESEKEL RENFAN, S.H, Advokad/Pengacara dan Penasihat Hukum **“Kantor Lembaga Bantuan Hukum Abdi Rakyat Indonesia”** yang beralamat di D’BOEGIS HOTEL Jalan Kramat 4 No.2 Kwitang Senen – Jakarta Pusat, Jl. Raya Fiditan Puncak Km 5 No.4 Desa Fiditan Kota Tual, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2017 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor : 62/HK.01/KK 2017/PN Tul tanggal 22 Nopember 2017; -----

---Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah Membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Tul tanggal 28 Nopember 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Tul tanggal 29 Nopember 2017 tentang Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dengan nomor : B-68/S.1.13/Euh.2/11/2017 atas nama terdakwa Jamal Kabalmay alias Maradona beserta seluruh lampirannya; -----

---Telah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara. 33/TUAL/Euh.2/10/2017 tanggal 26 Nopemeber 2017 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 6 Desember 2017; -----

Hal 2 dari 29 Hal. Put No : 113/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Telah mendengar tanggapan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ; -----

---Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti maupun alat bukti lain yang diajukan ke persidangan; -----

---Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **JAMAL KABALMAY alias MARADONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMAL KABALMAY alias MARADONA** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa **JAMAL KABALMAY alias MARADONA** tetap berada dalam tahanan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap; -
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram;
 - 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang; -----
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih; -----
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kosong warna putih; -----

Hal 3 dari 29 Hal. Put No : 113/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

- Uang tunai sejumlah Rp 1.450.000,-

Dirampas untuk Negara. -----

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

---Setelah mendengar nota pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 13 Februari 2017 yang pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

---Setelah mendengar replik Penuntut Umum maupun duplik dari Tim Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register PDM : 33/TUAL/Euh.2/10/2017, tanggal 6 Nopember 2017, yang uraiannya sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa terdakwa **JAMAL KABALMAY Alias MECON**, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 02.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni Maret 2017 di BTN Un Indah Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, ***“telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di rumah saksi SIGIT LABETUBUN (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) dan di rumah saksi SIGIT LABETUBUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara melakukan pemantauan dan pengintaian terhadap seluruh aktifitas di luar rumah saksi SIGIT LABTUBUN di BTN Un Indah Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 WIT, saksi Ridwan Sangaji, saksi Muhammad Nur Lohi, saksi Hairun Uar, saksi Mulfansyah F. Kastella dan saksi Yasri Samsuri melakukan penggerebekan di rumah saksi SIGIT LABETUBUN, dimana saat itu di rumah saksi SIGIT LABETUBUN terdapat saksi LUTFI KABALMAY Alias UPI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing), terdakwa JAMAL KABALMAY Alias MARADONA dan saksi FAHMI TAUFIK BUGIS Alias OPIK sedang duduk di depan rumah saksi SIGIT LABETUBUN, kemudian anggota Polisi membawa saksi LUTFI KABALMAY Alias UPI, terdakwa dan saksi FAHMI TAUFIK BUGIS Alias OPIK ke dalam rumah saksi SIGIT LABETUBUN dan mengamankan ketiganya di sudut ruang tamu, sedangkan saksi SIGIT LABETUBUN sedang tidur di dalam ruang tengah, sehingga anggota Polisi membangunkan saksi SIGIT LABETUBUN dan memerintahkan untuk ke ruang tamu, selanjutnya anggota kepolisian menghubungi ketua RT setempat yaitu saksi MUHAMMAD SALEH KELEAN untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa.-----

- Bahwa setelah ketua RT saksi MUHAMMAD SALEH KELEAN datang ke rumah saksi SIGIT LABETUBUN kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap saksi LUTFI KABALMAY Alias UPI, terdakwa dan saksi FAHMI TAUFIK BUGIS Alias OPIK dengan disaksikan ketua RT, dan dalam penggeledahan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus kertas tisu warna putih

Hal 5 dari 29 Hal. Put No : 113/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditaruh dalam dos rokok Sampoerna warna putih di dalam celana terdakwa.-----

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Tual, 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut memiliki berat 0,68 gram dan telah dilakukan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Maksasar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 2313/NNF/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 dengan berat Netto 0,2560 gram, dan hasil pemeriksaan positif Metamfetamin, Narkotika golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara MANTO (DPO).-----

- Bahwa terdakwa *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan karena* dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dimana Narkotika hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapatkan izin dari Depkes RI.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

A T A U : -----

KEDUA : -----

----- Bahwa terdakwa **JAMAL KABALMAY Alias MECON**, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 02.00 wit atau setidak-tidaknya pada bulan Juni Maret 2017 di BTN Un Indah Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tual, "**telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di rumah saksi SIGIT LABETUBUN (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) dan di rumah saksi SIGIT LABETUBUN tersebut sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara melakukan pemantauan dan pengintaian terhadap seluruh aktifitas di luar rumah saksi SIGIT LABTUBUN di BTN Un Indah Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 WIT, saksi Ridwan Sangaji, saksi Muhammad Nur Lohi, saksi Hairun Uar, saksi Mulfansyah F. Kastella dan saksi Yasri Samsuri melakukan penggerebekan dirumah saksi SIGIT LABETUBUN, dimana saat itu dirumah saksi SIGIT LABETUBUN terdapat saksi LUTFI KABALMAY Alais UPI(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing), terdakwa JAMAL KABALMAY Alias MARADONA dan saksi FAHMI TAUFIK BUGIS Alias OPIK sedang duduk didepan rumah saksi SIGIT LABETUBUN, kemudian anggota Polisi membawa saksi LUTFI KABALMAY Alais UPI, terdakwa dan saksi FAHMI TAUFIK BUGIS Alias OPIK kedalam rumah saksi SIGIT LABETUBUN dan mengamankan ketiganya disudut ruang tamu, sedangkan saksi SIGIT LABETUBUN sedang tidur didalam ruang tengah, sehingga anggota Polisi membangunkan saksi SIGIT LABETUBUN dan memerintahkan untuk ke ruang tamu, selanjutnya anggota kepolisian menghubungi ketua RT setempat yaitu saksi MUHAMMAD SALEH KELEAN untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa.-----

Hal 7 dari 29 Hal. Put No : 113/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ketua RT saksi MUHAMMAD SALEH KELEAN datang ke rumah saksi SIGIT LABETUBUN kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap saksi LUTFI KABALMAY Alias UPI, terdakwa dan saksi FAHMI TAUFIK BUGIS Alias OPIK dengan disaksikan ketua RT, dan dalam penggeledahan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus kertas tisu warna putih yang ditaruh dalam dos rokok Sampoerna warna putih di dalam celana terdakwa.-----
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Tual, 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut memiliki berat 0,68 gram dan telah dilakukan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Maksasar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 2313/ NNF/ VI/ 2017 tanggal 22 Juni 2017 dengan berat Netto 0,2560 gram, dan hasil pemeriksaan positif Metamfetamin, Narkotika golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----
 - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara MANTO (DPO).-----
 - Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, tanpa hak atau melawan hukum* karena dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dimana Narkotika hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapatkan izin dari Depkes RI.-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Hal 8 dari 29 Hal. Put No : 113/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U; -----

KETIGA: -----

----- Bahwa terdakwa **JAMAL KABALMAY Alias MECON**, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 02.00 wit atau setidak-tidaknya pada bulan Juni Maret 2017 di BTN Un Indah Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, "**telah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan luntuk diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di rumah saksi SIGIT LABETUBUN (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) dan di rumah saksi SIGIT LABETUBUN tersebut sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara melakukan pemantauan dan pengintaian terhadap seluruh aktifitas di luar rumah saksi SIGIT LABTUBUN di BTN Un Indah Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 WIT, saksi Ridwan Sangaji, saksi Muhammad Nur Lohi, saksi Hairun Uar, saksi Mulfansyah F. Kastella dan saksi Yasri Samsuri melakukan penggerebekan dirumah saksi SIGIT LABETUBUN, dimana saat itu dirumah saksi SIGIT LABETUBUN terdapat saksi LUTFI KABALMAY Alais UPI(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing), terdakwa JAMAL KABALMAY Alias MARADONA dan saksi FAHMI TAUFIK BUGIS Alias OPIK sedang duduk didepan rumah saksi SIGIT LABETUBUN, kemudian anggota Polisi membawa saksi LUTFI KABALMAY Alais UPI, terdakwa dan saksi FAHMI TAUFIK BUGIS Alias OPIK kedalam rumah saksi SIGIT LABETUBUN dan mengamankan ketiganya disudut ruang tamu, sedangkan saksi SIGIT LABETUBUN

Hal 9 dari 29 Hal. Put No : 113/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur didalam ruang tengah, sehingga anggota Polisi membangunkan saksi SIGIT LABETUBUN dan memerintahkan untuk ke ruang tamu, selanjutnya anggota kepolisian menghubungi ketua RT setempat yaitu saksi MUHAMMAD SALEH KELEAN untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa.-----

- Bahwa setelah ketua RT saksi MUHAMMAD SALEH KELEAN datang ke rumah saksi SIGIT LABETUBUN kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap saksi LUTFI KABALMAY Alias UPI, terdakwa dan saksi FAHMI TAUFIK BUGIS Alias OPIK dengan disaksikan ketua RT, dan dalam penggeledahan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus kertas tisu warna putih yang ditaruh dalam dos rokok Sampoerna warna putih di dalam celana terdakwa.-----
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Tual, 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut memiliki berat 0,68 gram dan telah dilakukan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Maksasar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 2313/ NNF/ VI/ 2017 tanggal 22 Juni 2017 dengan berat Netto 0,2560 gram, dan hasil pemeriksaan positif Metamfetamin, Narkotika golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara MANTO (DPO).-----
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Urine No. BA/SKET-415.a/VI/2017/BNNKT tanggal 12 Juni 2017 an. JAMAL KABALMAY yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa BNN RI Kota Tual dr. M. RIFAI

Hal 10 dari 29 Hal. Put No : 113/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABALMAY dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan Urine METHAMPHETAMINE Positif dan AMPHETAMINE Positif. -----

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan luntur diri sendiri bukan tanaman jenis sabu-sabu, tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dimana Narkotika hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penggunaannya harus mendapatkan izin dari Depkes RI.---
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I yaitu Sabu-Sabu untuk diri sendiri tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.---

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a. UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

---Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan; -----

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya terhadap diri terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

Saksi I YASRI SAMSURI Alias YASRY; -----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kasus narkoba yang dituduhkan kepada Terdakwa; -----
- Bahwa saksi dan teman-teman mendapat info bahwa Terdakwa adalah pemakai narkoba, dimana saksi dan teman-teman sedang melakukan pengintaian terhadap rumah saudara Sigit Labetubun alias Sigit salah satu teman Terdakwa yang menurut informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukannya untuk transaksi narkoba; -----
- Bahwa sejak hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 WIT saksi dan teman-teman melakukan pengintaian. Kemudian kami melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap saudara Sigit Labetubun alias Sigit, saudara Lutfy Kabalmay alias Upi dan saudara Terdakwa Jamal Kabalmay alias Maradona yang saat itu juga berada di rumah saudara Sigit Labetubun;-----

Hal 11 dari 29 Hal. Put No : 113/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kami 1 (satu) Tim terdiri dari 7 (tujuh) orang polisi yang melakukan pengintaian dan penggrebekan terhadap rumah saudara Sigit Labetubun alias Sigit, yang menjadi ketua Tim untuk saksi dan teman-teman adalah saudara Ridwan Sangadji;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman-temannya sedang bermain kartu Joker, sebelum Tim kami melakukan penggrebekan, kami menunjukkan surat ijin pengeledahan dan kami langsung melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya dan ditemukan pada Terdakwa narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam bungkus rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) lembar tisu, 3 (tiga) buah plastik bening ukuran sedang narkoba jenis shabu-shabu, 10 (sepuluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,00-(seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 50.000,00-(lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 20.000,00-(dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 10.000,00-(sepuluh ribu rupiah); -----
- Bahwa bukan saksi yang menemukan shabu-shabu Terdakwa tersebut namun yang menemukannya adalah Ketua Tim kami yakni saudara Ridwan Sangadji;-----
- Bahwa sabu-sabu itu milik Terdakwa dan menurut informasi yang kami dapat bahwa memang Terdakwa dan teman-temannya suka pakai narkoba dan saksi sendiri pernah menanyakan dan menegur Terdakwa untuk tidak memakai narkoba lagi; -----
- Bahwa saksi sudah lupa hari dan tanggalnya namun saksi pernah bertemu Terdakwa dan saksi sendiri yang menegurnya: -----
- Bahwa saat ditegur Terdakwa saat itu mengatakan bahwa dia tidak memakai narkoba lagi; -----
- Bahwa saksi bekerja di Reserse Narkoba sudah 2 (dua) tahun saksi bekerja di Reserse Narkoba dan Terdakwa adalah TO (Target Operasi) bukan sebagai pengedar akan tetapi sebagai pemakai saja; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; -----

Saksi 2. MULFANSYAH FRANGGY KASTELLA Alias MULFAN; -----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait masalah saudara Jamal Kamalmay alias Maradona yakni Terdakwa karena memakai narkoba jenis sabu-sabu; -----

Hal 12 dari 29 Hal. Put No : 113/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa memakai narkoba karena kami melakukan penggrebekan dan penangkapan Terhadap Terdakwa dan didapati narkoba pada saku celana Terdakwa sendiri; -----
- Bahwa bukan saksi yang menemukan narkoba pada Terdakwa tetapi yang menemukan adalah saudara Ridwan Sangadji; -----
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman diantaranya saudara Yasry Samsury dan saudara Ridwan Sangadji sedang melakukan pengintaian terhadap rumah saudara Sigit Labetubun alias Sigit yang menurut informasi sering digunakan untuk transaksi narkoba dan saat itu kami melakukan penggrebekan dan pengeledahan dan kami menemukan bong dan narkoba; -----
- Bahwa kami menemukan bong di dapur rumah saudara Sigit Labetubun; -----
- Bahwa yang menggeledah Terdakwa saat itu adalah saudara Ridwan Sangadji sendiri dan barang yang ditemukan saat itu dirumah Sigit Labetubun adalah 3 paket shabu-shabu yang ditemukan pada saku celana Terdakwa, sejumlah uang dan bong; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman-temannya sedang bermain kartu domino dan tidak sedang bertransaksi narkoba; -----
- Bahwa Terdakwa bukan pengedar tetapi pemakai dan Terdakwa adalah Target Operasi Polisi; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; -----

Saksi 3. HAIRUN UAR Alias UAR; -----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkoba yang dimiliki oleh saudara Jamal Kabalmay alias Maradona saksi tahu karena kami melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di BTN Un Indah, Kec. Dullah Selatan Kota Tual; -----
- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi Polisi sebagai pemakai; -----
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa adalah pemakai narkoba dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa; -----
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri dia mengatakan bahwa barang itu adalah miliknya yang diperoleh dari temannya di Dullah Darat; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4. RIDWAN SANGADJI Alias IWAN; -----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait Terdakwa yang kami tangkap karena kedapatan membawahi narkoba jenis shabu-shabu di saku celananya; -----
 - Bahwa saksi sendiri yang melakukan pengeledahan dan mendapatkan shabu-shabu di saku celana milik Terdakwa; -----
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau di saku celana Terdakwa ada sabu-sabu namun ketika Terdakwa digeledah dan saksi perintahkan untuk mengeluarkan semua barang dari baju dan celana Terdakwa maka Terdakwa mengeluarkan bungkus rokok Samporna yang didalamnya ada 3 bungkus shabu-shabu; -----
 - Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa barang itu milik temannya di Dullah Darat yang bernama Anto dan saat itu setelah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya kami langsung ke rumah teman Terdakwa yang bernama Anto tersebut namun yang bersangkutan tidak berada di rumah hanya kami bertemu dengan istrinya; -----
 - Bahwa kata istri Anto saat saksi ke rumahnya bahwa suaminya tidak berada di rumah sudah 2 (dua) minggu dan setelah itu saksi dan Tim kembali ke rumah saudara Sigit dan kemudian ke Polres; -----
 - Bahwa uang hasil penggeledahan tersebut bukan hasil penjualan narkoba tetapi uang yang diberikan oleh istri Terdakwa untuk dikirimkan kepada anaknya yang sedang bersekolah diluar kota; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi, tim dokter asesment maupun alat bukti lain yang dipandang dapat meringankan terdakwa, akan tetapi terhadap kesempatan tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

Hal 14 dari 29 Hal. Put No : 113/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa karena tertangkap membawa narkotika; -----
- Bahwa saya ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017, pukul 02.00 WIT bertempat di BTN Un Indah Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual dimana saat itu saya dan teman-teman sedang bermain kartu domino dirumah saudara Sigit Labetubun; -----
- Bahwa Polisi menangkap kami karena kami sering menggunakan narkoba dirumah Sigit Labetubun; -----
- Bahwa saat ditangkap saya dan teman-teman sedang bermain kartu domino di rumah saudara Sigit Labetubun;-----
- Bahwa yang polisi temukan ketika Terdakwa digeledah dan ditangkap saat ituadalah sabu-sabu di saku celana saya yang saya dan teman-teman (Sigit Labetubun dan Luffi Kabalmay) membelinya dari saudara Manto sebanyak 3 (tiga) paket secara patungan dimana 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,00-(lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saya mendapatkan uang dari uang ojek juga uang gaji dan saat itu yang hanya memiliki uang sejumlah Rp. 250.000,00-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambahkan oleh saudara Sigit dan saudara Lufty lalu kami membeli shabu-shabu tersebut; -----
- Bahwa saya, saudara Lufty dan saudara Sigit menghubungi saudara Manto lebih dulu lewat telepon dan kami bertemu di depan toko Mas di depan Mesjid Raya Tual lalu kami menyerahkan uang dan kami memperoleh barangnya dari saudara Manto; -----
- Bahwa saya membeli sabu-sabu sudah 2 (dua) kali; -----
- Bahwa yang mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah saya, saudara Lufty dan saudara Sigit namun secara bersama-sama kami belum sempat mengkonsumsinya;-----
- Bahwa sebelum membeli sabu-sabu itu Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu-sabu 3 (tiga) hari yang lalu; -----
- Bahwa saya memakainya hanya untuk menambah stamina, gairah atau semangat untuk bekerja; -----
- Bahwa saya menyesal dengan kejadian ini; -----

Hal 15 dari 29 Hal. Put No : 113/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram; -----
- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil sedang; -----
- 1 (satu) lembar tissue warna putih; -----
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kosong warna putih; -----

dan ternyata barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; -----

---Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :-----

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2313/NNF/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar menyimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,2560 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/SKET-415.d/VI/2017/BNNKT tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Kurniawati, S.Kep.Ns selaku petugas pemeriksa dan dr. M. Rifai Kabalmay selaku dokter pemeriksa dengan mengetahui Drs. Addnan Tamher, M. Si selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual terhadap terdakwa dengan hasil pemeriksaan adalah Amphetamine dan Methamphetamine Positif; -----

---Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula

Hal 16 dari 29 Hal. Put No : 113/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo* , Majelis

Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 wit, terdakwa bersama dengan saksi Sigit Labetubun Alias Sigit, saksi Lutfi kabalmay Alias Upi ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara di rumah Sigit Labetubun Alias Sigit; -----
- ✓ Bahwa setelah penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa kemudian saat itu ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang yang ditemukan pada terdakwa yang ia simpan di saku celananya didalam dos rokok dan 2 (dua) sachet plastik bening yang dibungkus didalam dos kecil yang diberi lakban hitam yang ditemukan di lipatan kursi sofa di ruang tamu Sigit Labetubun Alias Sigit yang merupakan milik Lutfi Kabalmay Alias Upi; -----
- Bahwa Polisi kemudian melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan menemukan sabu-sabu dicelana terdakwa dan uang sejumlah Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sebelumnya terdakwa, Sigit dan Lutfi membelinya dari saudara Manto secara patungan dengan harga 1 paket Rp 500.000- (lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa, saudara Luffy Kabalmay dan saudara Sigit Labetubun namun secara bersama-sama namun kami belum sempat mengkonsumsinya;-----
- Bahwa sebelum membeli sabu-sabu itu Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu-sabu 3 (tiga) hari yang lalu; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan transaksi narkoba baik menerima atau menjadi perantara untuk mencari keuntungan namun hanya sebagai pengguna;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine oleh BNN Kota Tual terhadap terdakwa dengan hasil urine terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sesuai lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Hal 17 dari 29 Hal. Put No : 113/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa terdakwa dipersidangan mengakui perbuatannya telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang sementara terdakwa tidak sakit yang membutuhkan obat tersebut, terdakwa bukan pekerja atau memiliki usaha farmasi serta terdakwa juga bukan dosen peneliti Narkotika;-

---Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya; -----

---Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka seluruh unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dinyatakan terbukti ada dalam perbuatan maupun diri terdakwa tersebut; -----

---Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tual, dengan komposisi surat dakwaan yang disusun berbentuk alternatif, dan berdasarkan prinsip pembuktian dakwaan alternatif yaitu yang memberikan pilihan baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- 1. **Unsur setiap orang;** -----
- 2. **Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;** -----

Ad.1. Unsur Setiap orang ; -----

---Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya. Dalam pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan juga terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, serta dipersidangan tidak ada surat keterangan dokter yang menyatakan terdakwa sakit, dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada indikasi adanya error in persona atau keliru orangnya; -----
---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut penilaian Majelis Hakim, maka unsur setiap orang telah terbukti benar adalah diri terdakwa, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

---Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut pengguna atau pemakai narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplainya atau perolehan narkotika untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna umumnya mendapatkan narkotika dengan cara membeli, lalu menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum digunakan dan/atau sisa penggunaan; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya, namun secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas terdakwa sebagai pengguna atau sebagai unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan pasal 114 ayat (1) Undang-undang tersebut; -----

---Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 114 minimal 5 (lima) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita

Hal 19 dari 29 Hal. Put No : 113/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan ajaran/teori tentang berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang diterapkan pasal 114 adalah sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 114 adalah dalam rangka peredaran yang dapat diketahui dari adanya motif keuntunganyang bersifat ekonomis, biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis; -----

---Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan, dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut : -----

- Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan; -----
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram; -----
- Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika; -----
- Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bukti surat telah terungkap fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017, sekitar pukul 02.00 WIT ditangkap oleh Petugas Sat Narkotika POLRES Maluku Tenggara di rumah Sigit Labetubun

Hal 20 dari 29 Hal. Put No : 113/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan target operasi sebagai pemakai; -----

---Menimbang, Bahwa setelah penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa kemudian saat itu ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang yang ditemukan pada terdakwa yang ia simpan di saku celananya didalam dos rokok dan 2 (dua) sachet plastik bening yang dibungkus didalam dos kecil yang diberi lakban hitam yang ditemukan di lipatan kursi sofa di ruang tamu Sigit Labetubun Alias Sigit yang merupakan milik Lutfi Kabalmay Alias Upi; -----

---Menimbang, bahwa Polisi kemudian melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan menemukan sabu-sabu dicelana terdakwa dan uang sejumlah Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sebelumnya terdakwa, Sigit dan Lutfi membelinya dari saudara Manto secara patungan dengan harga 1 paket Rp 500.000- (lima ratus ribu rupiah); -----

Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa, saudara Lufty dan saudara Sigit secara bersama-sama namun kami belum sempat mengkonsumsinya karena sudah ditangkap dirumah Sigit Labetubun selain itu juga 3 (tiga) hari sebelum membeli sabu-sabu itu Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu-sabu sendiri; -----

---Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 pukul 02.00 WIT di BTN Un Indah terdakwa sementara duduk didepan rumah Sigit Labetubun Alias Sigit sambil bermain kartu kemudian dilakukan pengrebekan dan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,68 gram dan uang sejumlah Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam pemeriksaan terdakwa barang bukti Sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa, Sigit labetubun dan Jamal Kabalmay pada malam itu dirumah Sigit Labetubun namun terdakwa dan teman-temannya tersebut terlebih dahulu sudah digrebek dan ditangkap oleh Polisi, sedangkan terdakwa pada 3 (tiga) hari sebelumnya telah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sendiri, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa seberat 0,68 gram dengan demikian kurang dari 1 gram, dari hasil pemeriksaan

Hal 21 dari 29 Hal. Put No : 113/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratories terhadap urine terdakwa positif mengandung metamphetamine dan amphetamine, namun fakta hukum dan keadaan di persidangan tidak ada satu alat bukti ataupun petunjuk yang dapat membuktikan atau menunjukkan kalau terdakwa telah melakukan transaksi narkoba, dengan menerima ataupun menjadi perantara untuk mencari keuntungan ekonomis, selain dari pada mempergunakan sabu tersebut untuk digunakan sendiri dan/atau secara bersama-sama ; -----

---Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, berdasarkan barang bukti narkoba berupa sabu yang disita oleh petugas kepolisian dimana terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu dan berdasarkan keterangan saksi dari Penyidik yang menangkap terdakwa kalau terdakwa merupakan target operasi selama 3 (tiga) minggu dari pihak Kepolisian Cq. Sat. Narkoba sebagai pemakai; ----

---Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, maka terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba, karena terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu kurang dari 1 gram dengan cara menggunakan secara bersama-sama secara bergantian menghisapnya; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tidaklah tepat jika terdakwa dikategorikan sebagai pengedar narkoba karena terdakwa tidak menjual narkoba tetapi hanya digunakan sebagai pengguna sesuai dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor. BA/SKET-415.d/VI/2017/BNNKT tanggal 12 Juni 2017 yang dilakukan petugas pemeriksa Dwi Kurniawati, S.Kep.Ns dr. M. Rifai Kabalmay dokter pemeriksa dan diketahui Kepala BNN kota Tual Drs. Addnan Tamher, MSi dimana hasil pemeriksaan atas nama terdakwa Jamal Kabalmay dengan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa Jamal Kabalmay tersebut diatas adalah benar mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Hal 22 dari 29 Hal. Put No : 113/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur yang dikehendaki dalam dakwaan alternatif ketiga dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dilakukan terdakwa, dan karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut bersalah telah melakukan **tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledooi Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a dari dakwaan Penuntut Umum, dan dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat, karena apa yang telah dipertimbangkan secara Juridis diatas terdakwa tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana dari dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

---Menimbang, bahwa disinilah peranan Majelis Hakim yang tidak memihak dan berdiri tegak diantara kedua belah pihak baik Penuntut Umum maupun terdakwa / Penasehat Hukumnya, yang mana berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka majelis Hakim berpendapat kalau terdakwa tersebut telah terbukti "Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

---Menimbang, bahwa terhadap pledooi Tim Penasihat Hukum, yang menyatakan terdakwa haruslah ditempatkan dilembaga rehabilitasi, oleh karena itu penjatuhan hukuman rehabilitasi sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

---Menimbang, bahwa terhadap pledooi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledooi Penasehat Hukum yang memohon terdakwa direhabilitasi pada tempat tertentu; -----

Hal 23 dari 29 Hal. Put No : 113/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri dihubungkan dengan bukti surat yang pada pokoknya menerangkan terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika dan belum/bukan pecandu narkotika, serta berdasarkan Peraturan Bersama : Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BNN RI tertanggal 11 Maret 2014 pada pasal 4 ayat (4) berbunyi " Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan positif memakai Narkotika berdasarkan tes urine, darah, rambut atau DNA setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dinyatakan dengan hasil Asesmen dari Tim Asesemen, Tetap ditahan di RUTAN atau Cabang RUTAN dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi, maka selama terdakwa menjalani pidana yang akan dijatuhkan nanti ia terdakwa tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan yang khusus (Kota Tual dan Ambon belum ada tempat khusus rehabilitasi Narkotika tersebut), sebagaimana disyaratkan Undang-undang dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengobatan/Rehabilitasi terdakwa dapat dilakukan di RUTAN / Lembaga Pemasarakatan tempat terdakwa menjalani hukuman; -----

---Menimbang, oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim juga berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan oleh karena itu harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut; -----

---Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka dengan telah terbuktinya salah satu dakwaan yaitu dakwaan alternatif ketiga, maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi; -----

Hal 24 dari 29 Hal. Put No : 113/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi siapa saja untuk tidak menirunya;-----

---Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan ber-negara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;--

---Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan menurut penilaian Majelis Hakim terhadap diri terdakwa dalam memberikan jawaban, ia selalu memberikan keterangan dengan baik dan tegas dan juga setiap persidangan yang ditetapkan ia hadir dalam keadaan sehat wal afiat, serta tidak ada pula bukti surat yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit, maka terhadap terdakwa tersebut tidak ada diketemukan adanya unsur pembena ataupun unsur pemaaf, oleh karenanya kepada terdakwa yang telah terbukti secara hukum melanggar dakwaan Penuntut Umum, maka secara hukum ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. -----

---Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Tuntutan Pidana dan Pledooi Penasihat Hukum terdakwa ternyata bertolak belakang dan kontradiktif, hal ini adalah wajar dalam proses penyelesaian dalam perkara pidana. -----

---Menimbang, bahwa atas perbedaan tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; Bahwa disinilah peranan Pengadilan/Majelis Hakim, dimana Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara baik Pidana maupun Perdata dalam persidangan adalah bebas dan mandiri/independen dan harus berdiri tegak diantara Penuntut Umum

Hal 25 dari 29 Hal. Put No : 113/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa/Penasehat Hukumnya serta kepada pihak – pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap perkara yang akan dijatuhkan putusan dan putusan Majelis Hakim/Pengadilan tersebut didasarkan kepada Hukum dan keadilan baik bagi diri terdakwa sendiri maupun sesama terdakwa lain dalam kasus yang serupa serta juga keadilan masyarakat dan Negara; -----

---Menimbang, bahwa selain tersebut diatas tujuan pemidanaan di Negara kita bersifat Pengayoman yang berarti disamping pemidanaan itu mempunyai maksud membuat jera bagi pelaku dan sekaligus bertujuan memperbaiki tingkah laku bagi orang yang telah berbuat salah tersebut, sehingga diharapkan nantinya ia akan menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya;-----

---Menimbang, bahwa nantinya apabila penjatuhan pidana dari Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan segala sesuatunya baik secara Juridis, Filosofis dan Sosiologis; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan Majelis Hakim juga berkeyakinan ia telah bersalah, melanggar dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka kepadanya berdasarkan pasal 193 KUHP harus dijatuhi pidana yang pantas dan patut sesuai dengan perbuatannya; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di wilayah Kota Tual pada khususnya sehingga mampu memberikan kontribusi dalam penegakan hukum secara Nasional pada umumnya; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf didalam melakukan perbuatannya tersebut, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu; -----

Hal 26 dari 29 Hal. Put No : 113/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya; -----
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----
- Terdakwa masih berusia relatif muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakukannya; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan melebihi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

---Menimbang, bahwa apabila terdakwa berada diluar tahanan, maka dikawatirkan terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN; -----

---Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, oleh penuntut umum, dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Hal 27 dari 29 Hal. Put No : 113/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Meningat dan memperhatikan akan ketentuan **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Pasal-pasal dalam KUHAP yang berhubungan dengan perkara ini dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomo. 4 tahun 2010 serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI ; Menteri Hukum Dan HAM RI ; -----

M E N G A D I L I ; -----

1. Menyatakan terdakwa **JAMAL KABALMAY Alias MARADONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JAMAL KABALMAY Alias MARADONA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram ; -----
 - 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang; -----
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih; -----
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kosong warna putih; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Uang tunai sejumlah Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Dikembalikan untuk Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

---Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari ini **Senin, 19 Februari 2018** oleh kami **ALI MURDIAT, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis dan **HATIHAH AVERIEN PADUWI, S.H** serta **ULFA RERY, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, 22 Februari 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROSALINA Y. LETELAY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh Penuntut Umum **FERNANDO ENRICO, S.H.** pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

HATIHAH AVERIEN PADUWI, S.H.

ALI MURDIAT, S.H.,M.H.

ULFA RERY, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSALINA Y. LETELAY, S.H.

Hal 29 dari 29 Hal. Put No : 113/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)